

# DERAP LANGKAH PENGAWAS AD HOC



DERAP LANGKAH  
PENGAWAS AD HOC

# **DERAP LANGKAH PENGAWAS AD HOC**

## **Penulis**

Mahrus Ali Sofyan H

Romza

A Syamsul Arifin

## **Editor**

Mahrus Ali Sofyan H

## **Desain Tata Letak**

Imam Safi'i

Copyright 2024

Bawaslu Kabupaten Nganjuk

Cetakan Pertama: 18 Desember 2024

Ukuran: 14 cm x 21 cm

Jumlah halaman: XIII + 145

## **ISBN**

## **PROLOG**

### **Pengawas Ad Hoc: Mengawasi Sepenuh Hati**

Indonesia sudah melewati perjalanan yang cukup panjang untuk menuju demokrasi yang Pancasilais. Pemilihan presiden secara langsung dimulai pada tahun 2004 yang memenangkan Pasangan Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Calon Wakil Presiden Yusuf Kalla. Setelah 20 tahun berlalu, demokrasi di Indonesia semakin menunjukkan kedewasaannya. Meskipun dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki tantangan tersendiri untuk makin menguatkan dan merekatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan terbuka.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia berjalan secara dinamis. Adanya perangkat digital yang makin berkembang, membuat proses pesta demokrasi berjalan lebih mudah dihadapi dan dijangkau. Namun, tidak dapat dipungkiri pula dengan melesatnya kecepatan teknologi masa kini juga membuat bangsa Indonesia harus

berhadapan dengan kabar hoaks yang masih beredar dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2019.

Berbeda dengan Pemilu tahun 2019, Pemilu 2024 terkesan lebih tenang dan tentram. Berbagai elemen masyarakat telah berupaya penuh untuk menjaga demokrasi ini menjadi demokrasi yang sejuk dan menggembirakan seluruh pihak. Hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pemilih yang makin menunjukkan sikap dewasa.

Peran pengawas Pemilu 2024 sebagai salah satu elemen penyelenggara juga memiliki peran yang penting dalam mengawal pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan tentang tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menjadi hal yang harus dilaksanakan dan dijaga integritasnya. Jika penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu menjadi lembaga yang berintegritas, maka juga akan menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Bawaslu harus melakukan

pengawasan, pencegahan pelanggaran dan penindakan untuk memastikan proses Pemilu berjalan lancar.

Proses demokrasi yang berjalan dinamis, khususnya pada Pemilu 2024 ini sudah selayaknya dibukukan dan diabadikan dalam sebuah karya tulis. Hal ini penting, selain untuk mencatat perjalanan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Nganjuk juga untuk dijadikan bahan refleksi untuk proses Pemilu mendatang sebagai acuan maupun evaluasi proses Pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Proses penulisan buku Bawaslu Kabupaten Nganjuk ini terwujud berkat kerja sama berbagai pihak yang telah mendukung. Baik dari tingkatan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota, Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), hingga Pengawas TPS (PTPS) yang telah berkolaborasi untuk tertib melakukan pengawasan dan pelaporan Pemilu 2024 dengan berintegritas.

Meski belum menyuguhkan hasil tulisan yang sempurna. Semoga dengan terbitnya buku hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang berjudul “Derap Langkah Pengawas Ad Hoc” dapat memberikan kontribusi untuk proses demokrasi yang matang di Kabupaten Nganjuk yang dikenal dengan sebutan Bumi Anjung Ladang, yaitu buminya para pemenang. Hal ini, didasari oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk yang menjawai gigih semangat para pejuang sebagai bentuk perlawanan dari ketidakadilan.

Berkat kerja sama tim dan jajaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk di tengah-tengah kontestasi Pilkada serentak 2024, tim penulis akhirnya bisa menyuguhkan gambaran Pemilu 2024 dengan sugguh-sungguh sehingga buku ini dapat sampai di tangan pembaca saat ini.

Buku yang terdiri dari lima bab ini, akan disuguhkan secara empiris (berbasis data) namun dikemas dengan bahasa populer sehingga dapat dinikmati pembaca dengan baik. Di antaranya Bab I tentang perjalanan singkat Pemilu 2024 di

Kabupaten Nganjuk, Bab II tentang keorganisasian Bawaslu Nganjuk, Bab III tentang organisasi Badan Ad Hoc, Bab IV tentang kerja pengawasan Badan Ad Hoc, dan Bab terakhir tentang evaluasi dan saran untuk proses demokrasi yang lebih baik.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pengawas badan Ad Hoc yang bekerja dengan sepenuh hati adalah hal yang sudah semestinya dilakukan melalui terbitnya buku ini. Langkah mereka dalam menjaga demokrasi dengan menjadi Pengawas Pemilu akan tercatat abadi dalam sebuah buku apresiasi ini.

## **Tim Penulis**

## **SAMBUTAN**

Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kita mampu menyelesaikan buku ini di tengah padatnya tugas pengawasan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Semoga buku ini menjadi legasi dari kerja keras pengawas Ad Hoc di Kabupaten Nganjuk.

Kita tak boleh menutup mata, bahwa pengawas Ad Hoc menjadi unsur sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu agar berjalan sesuai ketentuan. Meski kehadirannya terhitung cukup singkat hanya pada momentum Pemilu dan Pilkada, tapi peranannya tak bisa tergantikan oleh apapun, kontribusinya tak bisa dibeli dengan rupiah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk tentu saja tidak akan bisa melupakan setiap keringat yang keluar dari semua pengawas Ad Hoc mengiringi perjalanan Pemilu bersamaan dengan dinamika yang tidak mungkin terjadi biasa-biasa saja nan panjang. Karena Pemilu satu sisi adalah 'pertarungan' yang

mengharuskan ada pemenang dan tentu ada yang kalah.

Di sinilah, pentingnya buku ini harus dibuat dan disusun terstruktur, merekam semua perjuangan pengawas Ad Hoc dari awal hingga akhir. Tulisan kadang memang lebih punya *power* dibandingkan bahasa tutur. Tulisan akan selalu diingat dan mudah dicari sebagai bukti empiris. Sementara bahasa lisan, kerap kali mudah terlupakan seiring masa kian tua.

Data perjalanan pengawas Ad Hoc tersimpan demikian rapi di Bawaslu Kabupaten Nganjuk melalui Form A. Formulir yang mencatat segala kegiatan pengawasan pada setiap tahapan Pemilu. Dari lembaran formulir hasil pengawasan itu sesungguhnya terkuak aneka kisah perjuangan menarik dan heroik yang mesti diketahui oleh publik lewat buku yang pembaca pagang sekarang.

Penulisan pada buku ini disusun dalam format tulisan populer dan pemilihan diksi yang mudah dipahami, sehingga siapa saja yang sudah memegang buku ini diharapkan dapat

membacanya hingga tuntas. Ukuran buku yang pas di tangan, pilihan jenis font yang bagus, serta desain *cover* yang ciamik tentu saja bakal memanjakan pembaca.

Atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk kami mengapresiasi terbitnya buku ini. Semoga menginspirasi untuk lahirnya karya-karya serupa di setiap momentum Pemilu berikutnya. Kami juga terbuka bila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan buku ini.

**Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk**

Yudha Harnanto, SH., MH.

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PROLOG.....</b>	<b>iii</b>
<b>SAMBUTAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Selayang Pandang Pemilu di Kabupaten Nganjuk .....	1
Peran Bawaslu Nganjuk .....	3
Pengawas Pemilu, Jantung Demokrasi .....	6
Pengawas Ad Hoc, Terdepan Mengawal Pemilu .....	15
Pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Nganjuk....	25
Hasil Pemilu di Kabupaten Nganjuk .....	27

## **BAB II**

### **SDM DAN ORGANISASI BAWASLU NGANJUK**

Hierarki Organisasi Bawaslu Nganjuk .....	36
Komisioner Bawaslu Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023 .....	48

Komisioner Bawaslu Kabupaten Nganjuk	
Periode 2023-2028 .....	63
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk	
dan Bagian-bagiannya .....	71

### **BAB III**

#### **ORGANISASI PENGAWAS PEMILU AD HOC**

Pengawas Ad Hoc: Pengawal Demokrasi	
Sejati .....	71

### **BAB IV**

#### **PENGAWAS AD HOC DAN PENYELESAIAN**

#### **SENGKETA**

Kerja Awas Pengawas Pemilu Ad Hoc .....	86
Sengketa Proses Pemilu 2024.....	93
Optimalisasi Sentra Penegakan Hukum	
Terpadu .....	109
Mengurai Sengketa Hasil di Meja Hijau MK...	113

<b>BAB V</b>	
<b>EVALUASI DAN SARAN MEMBANGUN .....</b>	<b>123</b>
<b>EPILOG .....</b>	<b>133</b>
<b>TENTANG PENULIS .....</b>	<b>137</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **Selayang Pandang Pemilu di Kabupaten Nganjuk**

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro di bagian utara, Kabupaten Jombang di timur, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Ponorogo di selatan, serta Kabupaten Madiun di barat. Pada zaman Kerajaan Medang, Nganjuk dikenal dengan nama Anjuk Ladang yaitu Tanah Kemenangan. Nganjuk juga dikenal dengan julukan Kota Angin. Kabupaten Nganjuk terletak antara  $111^{\circ}5'$  sampai dengan  $112^{\circ}13'$  BT dan  $7^{\circ}20'$  sampai dengan  $7^{\circ}59'$  LS. Luas Kabupaten Nganjuk adalah sekitar  $122.433\text{ km}^2$  atau setara dengan  $122.433\text{ Ha}$  yang terdiri dari Tanah sawah  $43.052\text{ Ha}$ , Tanah kering  $32.373\text{ Ha}$  dan Tanah hutan  $47.007\text{ Ha}$ .

Dengan wilayah yang terletak di dataran rendah dan pegunungan, Kabupaten Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup

produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga sangat menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Kondisi dan struktur tanah yang produktif. Memiliki 284 desa/ kelurahan yang tersebar di 20 kecamatan yaitu; Bagor, Baron, Berbek, Gondang, Jatikalen, Kertosono, Lokeret, Ngetos, Nganjuk, Patianrowo, Pace, Prambon, Rejoso, Sawahan, Sukomoro, Wilangan, Tanjunganom, Ngluyu, Lengkong, dan Ngronggot.



*Peta Kabupaten Nganjuk*

## **Peran Bawaslu Nganjuk**

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga negara yang hadir megawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sesuai wilayahnya. Bawaslu RI, Provinsi hingga Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu mempunyai kewajiban melakukan pengawasan di semua tahapan Pemilu, termasuk dalam masa kampanye. Bawaslu Kaupaten Nganjuk telah menginstruksikan kepada jajaran Ad Hoc untuk melakukan pengawasan langsung pada saat peserta Pemilu melakukan kampaye. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program. Sebagaimana diketahui, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ kota serta

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024 ini.

Pengawasan dilakukan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, tentu saja bersama Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa pada seluruh tahapan Pemilu 2024.

Selama masa tahapan kampanye, peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, media sosial, iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan, rapat umum, debat publik, serta kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas Pemilu pada masa kampanye ini juga melakukan upaya-upaya pencegahan, misalnya melakukan koordinasi dengan peserta Pemilu, menyampaikan surat terkait larangan dan ketentuan dalam kampanye dan memberikan informasi melalui media sosial.

Bila terjadi dugaan pelanggaran peserta Pemilu, Pengawas Pemilu mengambil Langkah sesuai ketentuan perundang- undangan. Adapun prosedurnya melalui tahapan menyampaikan saran perbaikan, menuliskan hasil pengawasan dalam Form A, melakukan pleno untuk menentukan temuan dan melakukan penanganan pelanggaran.

Selain hasil temuan Pengawas Pemilu, Bawaslu juga menerima masukan, informasi dan laporan dari masyarakat selama pelaksanaan kampanye. Seringkali masyarakat menyampaikan informasi dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial Bawaslu, melaporkan baliho/spanduk yang dipasang di tempat pendidikan atau tempat ibadah.

Kampanye Pemilu dilakukan dengan bertanggung jawab. Karena itu, terdapat sanksi apabila dilaksanakan tidak sesuai peraturan atau ketentuan yang berlaku.

## **Pengawas Pemilu, Jantung Demokrasi**

Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia adalah salah satu proses demokrasi yang penting untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Agar Pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan, dibutuhkan pengawasan yang ketat. Pengawasan Pemilu dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan Pemilu adalah Bawaslu. Salah satu komponen yang mendukung fungsi pengawasan Bawaslu ini adalah pengawas Ad Hoc. Yaitu Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten / Kota berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

Pasal 101

Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/ Kota terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/ kota, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/ kota;
  3. Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/ kota;
  4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  5. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dari seluruh kecamatan;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  11. Proses penetapan terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
  - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
  - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan di wilayah kabupaten/ kota, yang terdiri atas:
    1. Putusan DKPP;
    2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;

3. Putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan;
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutanya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
  - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten / kota; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 102

- a. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  2. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- b. Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran

- kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- c. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

2. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

### Pasal 103

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada bawaslu provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kpu kabupaten/kota yang mengakibatkan

- terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh kpu kabupaten/kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
  - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pengawas Ad Hoc, Terdepan Mengawal Pemilu**

Pengawas Ad Hoc adalah sebutan untuk anggota yang ditunjuk sementara oleh Bawaslu atau Panwaslu yang bekerja untuk mendukung proses pengawasan di berbagai tahapan Pemilu. Mereka memiliki tanggung jawab untuk membantu pengawasan bahwa pelaksanaan Pemilu di tingkat yang lebih kecil berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawas Ad Hoc ini

melakukan pengawasan baik secara langsung di lapangan maupun tidak langsung. Baik di tingkat kecamatan maupun desa bahkan di area TPS.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut sebagai Panwaslu Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya.

Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan bersifat Ad Hoc artinya Panwascam sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.

Sesuai Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan
2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
5. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan
6. enginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan

7. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
  2. Pelaksanaan kampanye
  3. Logistik Pemilu dan pendistribusianya
  4. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
  5. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
  6. Pengawasan rekapitulasi suara di tingkatkecamatan
  7. Pergerakan surat tabulasi penghitungan suara daritingkat TPS sampai ke PPK; dan

8. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
  4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang turut serta dalam kegiatan

kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu Kab/kota setelah habis masa kerja adhocnya.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu diwilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Merekendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
4. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika Panwaslu Kelurahan/Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka

- pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;
6. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  7. Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa; dan
  8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan terkait kewajiban Panwaslu Kecamatan diatur secara khusus dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas danwewenangnya
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat kecamatan dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam kinerja pengawasan di tingkat akar rumput, Bawaslu dibantu oleh Pengawas Ad Hoc yaitu Pengawas TPS (PTPS) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pengawasan di tempat pemungutan suara. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta bebas dari pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak atau merusak integritas pemilihan.

## Tugas dan Wewenang Pengawas TPS:

1. Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara.
3. Mengawasi persiapan penghitungan suara.
4. Mengawasi pelaksanaan penghitungan suara.
5. Menyampaikan keberatan jika ditemukan dugaan pelanggaran, kesalahan, dan/atau penyimpangan administrasi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
6. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan serta penghitungan suara.

## Kewajiban Pengawas TPS:

1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
2. Menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada Panwas Kecamatan melalui Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD).
3. Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PKD.

4. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja-kinerja badan Ad Hoc inilah yang semestinya diberikan apresiasi. Karena mereka adalah garda terdepan dalam pengawasan di akar rumput yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang mempunyai hak pilih di TPS. Segala sesuatu yang berpotensi menjadi tindakan pelanggaran, dapat diminimalisir oleh Pengawas TPS dengan bekerja penuh dedikasi dan loyalitas tinggi.

### **Pemilih dalam Pemilu di Kabupaten Nganjuk**

Pada Pemilu 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Nganjuk berbeda dengan DPT Pemilu 2019 yaitu sebanyak 858.478 pemilih. Sedangkan jumlah DPT Kabupaten Nganjuk pada Pemilu 2024 sesuai dengan dapilnya, yaitu:

- a. Daerah Pemilihan Nganjuk 1 (Nganjuk, Bagor, Wilangan, Rejoso). Jumlah kecamatan 4, jumlah desa/kelurahan 66, jumlah TPS sebanyak 693.

Jumlah DPT 179.862 terdiri dari 89.123 pemilih laki-laki dan 90.739 pemilih perempuan.

- b. Daerah Pemilihan Nganjuk 2 (Patianworo, Baron, Gondang, Ngluyu, Langkong, Jatikalen). Meliputi 6 kecamatan, jumlah desa/kelurahan 72, jumlah TPS sebanyak 667. Jumlah DPT 172.602 terdiri dari 86.629 pemilih laki-laki dan 85.973 pemilih perempuan.
- c. Daerah Pemilihan Nganjuk 3 (Prambon, Ngronggot, Kertosono). Meliputi 3 kecamatan, jumlah desa/kelurahan sebanyak 41 desa, dan jumlah TPS sebanyak 609 TPS. Jumlah DPT 161.945 terdiri dari 81.316 pemilih laki-laki dan 80.629 pemilih perempuan.
- d. Daerah Pemilihan Nganjuk 4 (Pace, Tanjunganom, Sukomoro). Meliputi 3 kecamatan, 46 desa/kelurahan dan 667 TPS. Jumlah DPT 117.115 terdiri dari 88.423 pemilih laki-laki dan 88.692 pemilih perempuan.
- e. Daerah Pemilihan Nganjuk 5 (Sawahen, Ngetos, Berbek, Loceret). Meliputi 4 kecamatan, 59 desa/kelurahan, dan 630 TPS. Jumlah DPT

164.255 terdiri dari 82.384 pemilih laki-laki dan 81.871 pemilih perempuan.

Berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 855.779.

### **Hasil Pemilu di Kabupaten Nganjuk**

Perolehan suara di Kabupaten Nganjuk telah menemui titik terang setelah melalui beberapa tahapan Pemilu. Mulai pemungutan hingga penghitungan suara di TPS. Kemudian tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Nganjuk antara lain: pasangan calon nomor 1 Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapatkan 54.121 suara (7,76%). Pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 505.373 suara (72,44%). Dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 138.130 suara

(19,80%). Dengan jumlah suara sah sebanyak 697.624 dan suara tidak sah sebanyak 24.625.

Hasil penghitungan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tingkat Kabupaten Nganjuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 126.446 suara, disusul Partai Gerindra dengan 97.742 suara. Partai Nasdem memperoleh 89.945 suara, sedangkan Partai Golkar memperoleh 79.734 suara. Selanjutnya PDI P dengan perolehan 72.977 suara, PAN dengan 56.256 suara, Partai Demokrat dengan 36.684 suara, PKS dengan 20.729 suara, PSI dengan 18.442 suara, Partai Hanura dengan 10.144 suara, PPP dengan 7.991 suara, Partai Perindo memperoleh 4.264 suara, Partai Buruh dengan 2.772 suara, Partai Gelora dengan 2.681 suara, PKN dengan 1.461 suara, Partai Garuda dengan 1.406 suara, Partai Ummat dengan 1.250 suara, dan terakhir PBB 697 suara. Dengan jumlah suara sah sebanyak 631.621 dan suara tidak sah sebanyak 89.704.

Hasil penghitungan suara anggota DPD RI tingkat Kabupaten Nganjuk Lanyala Mattaliti mendapatkan suara terbanyak dengan 81.295 suara, Kondang Kusumaning Ayu mendapatkan 72.397 suara, Lia Istifhama mendapatkan 65.481 suara, Agus Rahardjo mendapatkan 59.655 suara, Adilla Aziz mendapatkan 52.458 suara, Ahmad Nawardi mendapatkan 48.954 suara, Abdul Qodir amir Hartono mendapatkan 38.016 suara, Ayub Khan mendapatkan 31.704 suara, Bambang Harianto mendapatkan 18.939 suara, Catur Rudi Utanto mendapatkan 14.445 suara, Mohammad Trijanto mendapatkan 7.838 suara, Kunjung Wahyudi mendapatkan 6.470 suara, dan Doddy Dwi Nugroho mendapatkan 4.034 suara. Adapun suara sah sebanyak 502.696 dan suara tidak sah sebanyak 218.943.

Hasil penghitungan suara anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tingkat Kabupaten Nganjuk pada Pemilu 2024 PKB memperoleh 145.642 suara, Partai Gerindra dengan 105.308 suara, PDI P dengan 103.373 suara, Partai Nasdem dengan

66.209 suara, Partai Golkar dengan 45.435 suara, Partai Demokrat dengan 36.261 suara, PAN dengan 31.466 suara, PSI dengan 13.946 suara, Partai Hanura dengan 12.334 suara, PKS dengan 11.924 suara, PPP dengan 5.317 suara, Partai Perindo dengan 4.443 suara, Partai Buruh dengan 3.363 suara, Partai Gelora dengan 3.612 suara, Partai Garuda dengan 1.321 suara, PKN dengan 1.138 suara, Partai Ummat dengan 864 suara, PBB dengan 703 suara. Adapun jumlah suara sah sebanyak 592.659 dan suara tidak sah sebanyak 128.614.

Sedangkan hasil penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten Nganjuk pada Pemilu 2024 antara lain PDI P dengan 135.699 suara, PKB dengan 127.350 suara, Partai Gerindra dengan 86.371 suara, Partai Demokrat dengan 65.030 suara, Partai Golkar dengan 64.450 suara, Partai Hanura dengan 64.220 suara, Partai Nasdem dengan 51.310 suara, PKS dengan 21.846 suara, PPP dengan 20.745 suara, PAN dengan 12.391 suara, Partai Perindo dengan 8.527 suara, PSI

dengan 3.950 suara, PKN dengan 3.389 suara, Partai Buruh dengan 3.152 suara, Partai Gelora dengan 1.351 suara, Partai Garuda dengan 712 suara, Partai Ummat dengan 704 suara. Adapun jumlah suara sah sebanyak 671.521 dan suara tidak sah sebanyak 49.461.

Kemudian partisipasi kehadiran pemilih ke TPS di Kabupaten Nganjuk dalam Pemilu 2024, mulai dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR, pemilihan DPD, hingga pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten rata-rata lebih dari 80 persen.

Sebagaimana yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (20/3/2024) pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memengangkan kontestasi dengan perolehan 96.214.691 suara (58,58%). Pasangan ini menang telak di 36 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Sedangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies baswedan-Muhamimin Iskandar menempati urutan kedua

dengan perolehan 40.971.906 suara (24,95%). Pasangan ini menang di 2 dari 38 provinsi. Lalu, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo-Mahfudz MD yang mengantongi 27.040.878 suara (16,47%). Sehingga pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi dilantik oleh ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Atmosfer demokrasi nasional yang lebih stabil dari Pemilu sebelum-sebelumnya juga dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pada proses Pemilu tahun 2024 ini, masyarakat Nganjuk terkesan guyup dan rukun jauh dari kata terpecah belah hanya karena perbedaan pandangan dan pilihan. Karena individual *culture* (kebiasaan pribadi) yang menunjukkan sikap pribadi masing-masing dari masyarakat Nganjuk adalah pribadi yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan keluhuran masyarakatnya. Sopan santun, dan menghargai pendapat orang lain

adalah kunci masyarakat Nganjuk dapat hidup berdampingan meskipun berbeda pilihan. Sikap individu yang luhur inilah kemudian menjadi sosial *culture* yang mengakar.

Di Kabupaten Nganjuk, proses demokrasi berjalan dengan damai dan santun. Hal itu terjadi karena seluruh elemen masyarakat yang menjadi bagian dari Pemilu 2024 selalu menjunjung tinggi demokrasi. Tidak hanya penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten Nganjuk, Bawaslu Kabupaten Nganjuk, PPK Kecamatan, Panwaslu Kecamatan, PPS, PKD, KPPS dan PTPS, para akademisi dan tokoh masyarakat di Nganjuk juga menyerukan untuk melakoni pesta demokrasi dengan santun. Di antaranya, tidak melakukan kampanye negatif, kampanye hitam dan penyebaran berita bohong (hoaks). Dampak dari tindakan ini sebetulnya tidak hanya akan berdampak kepada korban dari tindakan hominem.

Pemilu 2024 tidak hanya berfokus pada pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Namun, juga terdapat pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD RI. Sebanyak 5 jenis suara yang harus dipersiapkan untuk pemilihan bukanlah sesuatu yang mudah namun juga bukan pula sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini bukan hanya perihal kertas atau surat suara yang dicoblos begitu saja. Namun, proses demokrasi yang telah dirawat inilah yang menjadi taruhannya apabila tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Jika Pemilu 2024 terlaksana dengan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesungguhnya ini adalah upaya menjaga martabat bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpin yang laik diberikan mandat secara terhormat. Oleh karena itu, tahapan Pemilu dibuat sedemikian panjang dan diawasi secara ketat oleh Bawaslu. Setidaknya, butuh waktu sekitar 2 tahun untuk menyiapkan Pemilu 2024.

## **BAB II**

# **SDM DAN ORGANISASI BAWASLU NGANJUK**

---

## **BAB II**

### **SDM DAN ORGANISASI BAWASLU NGANJUK**

#### **Hierarki Organisasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 101 tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten, salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota adanya pelanggaran Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Untuk mewujudkan proses dan hasil pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, Bawaslu Kabupaten Nganjuk bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan serta melakukan beberapa inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Undang-undang telah memberikan kewenangan besar kepada pengawas Pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, simpatisan peserta Pemilu, maupun oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri. Mulai dari tahapan pendataan daftar pemilih, penetapan peserta Pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Termasuk dalam Pemilu serentak tahun 2024.

Pemilu serentak diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Di sinilah peran strategis Bawaslu mengiringi pelaksanaan Pemilu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan amanat undang-undang. Bawaslu Kabupaten Nganjuk intens melakukan upaya-upaya pencegahan adanya pelanggaran pada tahapan Pemilu. Di antara yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Nganjuk membuat inovasi dalam bentuk sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang melibatkan pihak terkait, masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, pemerintahan desa, dan organisasi kemahasiswaan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga membuat imbauan pada setiap tahapan Pemilu. Saran perbaikan juga disampaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk jika dimungkinkan ada potensi dugaan pelanggaran. Ikhtiar lain untuk meminimalisir pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga mempunyai program pengawasan Pemilu partisipatif yang bertujuan demi terwujudnya Pemilu serentak di tahun 2024

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta untuk memberikan pendidikan pemilih di kalangan mahasiswa dan generasi milenial agar dapat ikut andil dalam pengawasan partisipatif berupa kegiatan KKN tematik yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Kabupaten Nganjuk.


Bawaslu Kabupaten Nganjuk melaksanakan tanggung jawab serta mengoptimalkan peran Pengawas Pemilu pada Pemilu 2024 dengan cara mempersiapkan kapasitas SDM serta menganalisis potensi-potensi kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi pada semua tahapan Pemilu di tahun 2024.

Kegiatan yang telah disusun oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk merupakan perencanaan kegiatan dengan internal dan eksternal, rapat koordinasi maupun sosialisasi selama periode 2024.

Kegiatan Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang dilakukan selama periode 2023 dan 2024, bertujuan untuk menyosialisasikan terkait pedoman hukum atau regulasi penanganan

dugaan pelanggaran, dan potensi dugaan pelanggaran Pemilu di tingkat kabupaten sampai jajaran Ad Hoc, hingga masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran ada yang bersumber dari APBN dan ada yang *non budgeter*. Di bawah ini adalah rasio kegiatan berdasarkan sumber pendanaan.



*Sumber Data: Keuangan Divisi Penanganan Pelanggaran 2023 dan 2024*

Upaya lain Bawaslu Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan transparan adalah koherensi kinerja antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk terjalin harmoni. Kinerja tersebut tidak mungkin dapat dilakukan

secara sempurna saat hari pemungutan suara saja pada 14 Februari 2024, namun juga memerlukan persiapan yang maksimal.

Pada setiap kegiatan/tahapan Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, di situ pula ada pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Terobosan yang patut diteruskan juga adalah adanya program pengawasan partisipatif untuk penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Nganjuk. Program ini telah dilaksanakan pada Kamis, 16 Juni 2022 bertempat di Aula Kantor Dinas Sosial Nganjuk.

Selain itu sosialisasi yang massif terkait dilaksanakannya Pemilu 2024 juga dilakukan melalui media sosial, dan dialog interaktif melalui *podcast*. Bawaslu Kabupaten Nganjuk bersama KPU Kabupaten Nganjuk berpartisipasi dalam kegiatan *podcast* tahapan Pemilu serentak tahun 2024 serta aspek hukum terhadap partai politik. Acara yang digelar pada 16 Juni 2022 ini dapat disaksikan di *Channel Update News TV*.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga menyusun Kalender Pengawasan Pemilu 2024. Antara lain Apel Siaga Serentak Pengawasan Pemilu 2024 (14 Juni 2022), Pengawasan Penyerahan DAK2 (14-27 Juni 2022), Pengawasan Pengumuman Pendaftaran Parpol Calon Peserta Pemilu (29-31 Juli 2022), Pengawasan Pendaftaran Parpol (1-14 Agustus 2022), Pengawasan Vermin Parpol (2 Agustus-11 September 2022), Penerimaan dan Pengawasan Hasil Vermin Parpol (14 September 2022), Pengawasan Perbaikan Dok. Persyaratan Parpol (15-28 September 2022), Pengawasan Vermin Dok. Perbaikan Parpol (29 September-12 Oktober 2022), Penerimaan dan Pengawasan Pengumuman Hasil Vermin (14 Oktober 2022), Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Dapil (14 Oktober 2022-9 Februari 2023), Pengawasan Virtual Pengurus dan Anggota Parpol (15 Oktober-4 November 2022), Pengawasan dan Penerimaan Hasil Virtual (15 Oktober-4 November 2022), Pengawasan Perbaikan Hasil Virtual (10-23 November 2022),

Pengawasan Virtual Hasil Perbaikan (24 November-7 Desember 2022), Pengawasan Pencalonan Anggota DPD (6 Desember 2022- 25 November 2023), Pengawasan Penetapan Parpol Peserta Pemilu (14 Desember 2022), Pengawasan Pengundian dan Penetapan nomor urut Parpol Peserta Pemilu (15 Desember 2022), Pengawasan Pengumuman Parpol Peserta Pemilu (16 Desember 2022), Pengawasan Pengumuman Parpol Peserta Pemilu (16 Desember 2022), Pengawasan Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Prov, DPRD Kabupaten/Kota (24 April-25 November 2023), Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023), Pengawasan Kampanye (8 November 2023-10 Februari 2024), Pengawasan Masa Tenang (11-13 Februari 2024), Pengawasan Pemungutan Suara (14 Februari 2024), Pengawasan Penghitungan Suara (14-15 Februari 2024), Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara (15 Februari-20 Maret 2024). Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu terdapat PHPU paling lambat 3 hari

pasca putusan MK dan tidak terdapat PHPU paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK tentang daftar permohonan PHPU.

Selain bekerja sesuai dengan kalender pengawasan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Nganjuk bersama KPU Kabupaten Nganjuk juga melaksanakan program-program yang menunjang berjalannya Pemilu 2024 secara maksimal. Seperti program sosialisasi dan mendengarkan keluhan/aspirasi pemilih yang mengalami kendala.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk memberikan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat pada 08 September 2022 di Kecamatan Prambon. Pada tahun yang sama juga terdapat aduan bahwa sebagian masyarakat tercatut keanggotaan Partai Politik ke Posko Aduan, Jum'at (9 September 2022). Ada pula kegiatan rapat koordinasi literasi dan advokasi pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan pada Pemilu 2024.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga menjadi pemateri dalam Kurikulum Merdeka di SMKN 1 Gondang terkait Suara Demokrasi. Materi yang disampaikan ialah tentang pemilih pemula dalam mengatasi hoaks dan *hate speech* dalam demokrasi.

Program selanjutnya yang dilakukan oleh Bawaslu Nganjuk adalah melakukan sosialisasi penyelesaian sengketa proses dalam Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Selasa (08 Nopember 2022). Acara ini dihadiri oleh anggota KPU Kabupaten Nganjuk yang memberikan materi tentang '*Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme menghadapi pelanggaran administratif Pemilu dan sengketa proses Pemilu 2024*'. Sedangkan materi kedua disampaikan oleh seorang akademisi Dr. Sufyanto yang memaparkan '*Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu Keniscayaan Pemilu Berintegritas*'.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk juga meluncurkan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nganjuk. Gakkumdu

sendiri adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Kabupaten Nganjuk. Acara yang dilaksanakan pada Rabu (16 September 2024) ini diikuti oleh perwakilan KPU Nganjuk, Kepolisian, Kejaksaan, Dispendukcapil, FKUB, Kodim, dan Panwaslu Kecamatan.

Sumber Daya Manusia dalam hal organisasi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/HK.01.01/JI-14/01/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024 di wilayah Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Pada momentum yang sama, Bawaslu RI meluncurkan Aplikasi SiGAPLAPOR yaitu sistem Informasi Penanganan Pemilu dan Pelaporan untuk menunjang kinerja digital dalam melakukan pengawasan Pemilu 2024. Aplikasi ini didesain untuk menyediakan sarana penyampaian laporan secara cepat, akses informasi hasil dan proses penanganan pelanggaran, digitalisasi dokumen

penanganan pelanggaran dan rekap data penanganan pelanggaran seluruh Indonesia. Tidak terkecuali di Kabupaten Nganjuk.

## **Komisioner Bawaslu Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>RIWAYAT PEKERJAAN DAN ORGANISASI</b>	<b>PENGALAMAN KEPAMILUAN</b>
1	Abdul Aziz, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	a. BEM BPI Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2002-2003)  a. Senat Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga	a. Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk (2018-2023)  b. Anggota Panwaslu Kabupaten

			(2003-2004)	Nganjuk
		b. UKM Biro		(2017-2018)
		Konseling	c. Ketua	
		“Mitra Ummah”	Panitia	
		Fakultas	Pengawas	
		Dakwah UIN	Pemilu	
		Sunan Kalijaga	Kecamatan	
		(2000)	Nganjuk	
		c. PMII Cabang	pada	
		Yogyakarta	Pemilihan	
		(2002-2003)	Presiden	
		d. Koordinator	dan Wakil	
		KAMA BAYU	Presiden	

			UIN Sunan Kalijaga (1999- 2000) e. Biro Litbang Lakpesdam NU Kabupaten Nganjuk (2006- 2011) f. Biro Diskusi dan Kajian Lakpesdam NU kabupaten Nganjuk (2011- (2014)	
--	--	--	--	--

			<p>2016)</p> <p>g. Sekretaris PAC</p> <p>AnSOR</p> <p>Kecamatan</p> <p>Nganjuk (2011- sekarang)</p> <p>h. Wakil</p> <p>Sekretaris</p> <p>LPNU</p> <p>Kabupaten</p> <p>Nganjuk (2016- 2021)</p> <p>i. KIPP (2013-</p>	
--	--	--	--	--

			2015)	
<b>2</b>	Abd. Syukur Junaidi, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	a. Menwa IAIN Sunan Ampel Jabatan Komandan 1995 b. PMII Jawa Timur Jabatan Bendahara Umum 1996 c. Satkorwil Banser Jawa Timur	a. Panwaskab Pilkada Kecamatan Kertosono Tahun 2008 b. Panwaskab Pilgub Kecamatan Kertososo Tahun 2008

			Jabatan Banser Protokoler 2013- 2016	c. Panwaskab Pileg/Pilpres Kecamatan
			d. KNPI Nganjuk	Kertosono
			Jabatan Wakil Sekretaris	2009
			e. Ansor Nganjuk	d. Panwaskab Pilkada 2012 dan 2013
			Jabatan Kasatkorcab	e. Panwaskab
			f. LPBINU Nganjuk	Pileg Dan Pilpres 2014
			Jabatan Ketua 2013	

				<p>f. Panwaskab Pilkada tahun 2019</p> <p>g. Bawaslu Pileg Tahun 2019</p>
<b>3</b>	Faturahman Safi'l, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	<p>a. Ketua Karang Taruna (Ngadirejo 2006- 2017)</p>	<p>a. Anggota Panwascam (2014)</p> <p>b. Ketua Panwaskab</p>

		b. Anggota LPMD (2006 - 2017)	Nganjuk (2019)
		c. Ketua Panwascam (2012)	
		d. Anggota Panwaskab Nganjuk (2013-2014)	
		e. Anggota Panwaskab Nganjuk (2017-2018)	

				f. Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk (2018-2023)
4	Fina Lutfiana  Rahmawati, S.Pd.I.M.Pd	Anggota Bawaslu  Kabupaten Nganjuk	1. Lakpesdam  Cabang Nganjuk 2. IKA PMII  Kabupaten Nganjuk	KIPP  Kabupaten Nganjuk Pengawas TPS  JAM PMII  Anggota Bawaslu Kabupaten

			<p>3. Bendahara IKAUINSA Korda Nganjuk</p> <p>4. Bendahara ISNU Cabang Nganjuk</p> <p>5. Fatayat Cabang Nganjuk, Tim Buletin Aura Fatayat</p> <p>6. Sekretaris Fatayat Anak Cabang Loceret</p>	Nganjuk
--	--	--	--	---------

			<p>7. PMII Cabang Surabaya</p> <p>8. DPMI IAIN Sunan Ampel Surabaya</p> <p>9. Komunitas Sastra Indonesia (KSI)</p> <p>10. HMJ Tarbiyah</p>	
5	Moh. Safi'il Anam, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	<p>1. Litbang Lingkar Studi Filsafat "Dewantara</p>	a. Anggota Kelompok Penyelenggar a

			<p>"Indonesia" (2010-2014)</p> <p>2. Sekretaris Umum HMI Cabang Kediri (2010)</p> <p>3. Anggota NU dan ISNU Kabupaten Nganjuk</p> <p>4. Koordinator Bidang Saintek Sanlat BPUN Ansor Kabupaten</p>	<p>Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pilgub &amp; Pilbup serentak tahun 2018</p> <p>Ds Maguan, Brebek, Nganjuk</p> <p>b. Narasumber pada acara sosialisasi Pilkada Jawa</p>
--	--	--	--	---

			Nganjuk (2016-2018)	Timur tahun 2018 di Wilis Panaroma Resto Kabupaten Kediri oleh KPU bersama LSM Insani Bangsa Kediri. c. Narasumber pada acara Sosialisasi
--	--	--	---------------------	--

				Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 di RM LombokIjo Kediri dengan Tema “Menyongsong Pilkada Jawa Timur yang
--	--	--	--	---

				Demokrasi dan Partisipatif”.
--	--	--	--	------------------------------------

## **Komisioner Bawaslu Kabupaten Nganjuk Periode 2023-2028**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>RIWAYAT PEKERJAAN DAN ORGANISASI</b>	<b>PENGALAMAN KEPEMILUAN</b>
1.	Yudha Harnanto, SH., MH.	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	a. Ketua PGRI Cabang Khusus b. Anggota Kongres Advokat Indonesia c. Anggota PA GMNI Nganjuk	a. PPK Kecamatan Nganjuk 2004-2014 b. Anggota KPU Kab

				<p>Nganjuk 2014-2019</p> <p>c. Anggota KPU Nganjuk 2019-2023</p>
<b>2</b>	Mahrus Ali Sofyan H, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	<p>a. MD KAHMI Nganjuk</p> <p>b. Karang Taruna</p>	<p>a. KPPS tahun 2009</p> <p>b. PPS tahun 2014</p>

			Kabupaten Nganjuk c. ICMI Kabupaten Nganjuk	c. PPK Kertosono pada Pemilu 2024 tahun 2023
3	Moh. Ariful Anam, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	a. Lembaga Pers Mahasiswa Dedikasi STAIN Kediri	a. Anggota PPK Plemahan Pilkada Kediri 2020

			(2011- 2015)	b. Ketua PPK Prambon
			b. Ketua Komisariat	Pemilu
			Jenderal	2024
			Sudirman	tahun
			STAIN	2023
			Kediri	
			(2012- 2013)	
			c. Sekretaris	
			DPC GMNI	
			Kediri	

			(2013- 2015)  d. Ketua DPC GMNI Kediri (2015- 2017)	
<b>4</b>	Tanoyo, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	a. Pelatih IPSI Kb Nganjuk (2010-2023)  b. Pengurus Hipa (2019- 2023)	a. Pengawas Kecamatan Gondang (2009-2014)

5	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I.M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	1. Lakpesdam Cabang Nganjuk  2. IKA PMII Kabupaten Nganjuk  3. Bendahara IKAUINSA korda Nganjuk	KIPP Kabupaten Nganjuk Pengawas TPS  JAM PMII Anggota Bawaslu  Kabupaten Nganjuk
---	--	---	--	---

			Buletin Aura Fatayat 6. Sekretaris Fatayat anak cabang Loceret 7. PMII cabang Surabaya 8. DPMI IAIN sunan ampel Surabaya 9. Komunitas Sastra Indonesia (KSI)	
--	--	--	--	--

			10. HMJ tarbiyah	
--	--	--	------------------	--

## Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan Bagian-Bagiannya



Bawaslu Kabupaten Nganjuk beralamatkan di Jalan Raya Kedondong No. 02, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Telepon: 0812-5555-0901 dan dapat dihubungi melalui email: [set.nganjuk@bawaslu.go.id](mailto:set.nganjuk@bawaslu.go.id).

## **BAB III**

# **ORGANISASI PENGAWAS PEMILU AD HOC**

---

## **BAB III**

### **ORGANISASI PENGAWAS AD HOC**

#### **Pengawas Ad Hoc, Pengawal Demokrasi Sejati**

Peran strategis pengawas Ad Hoc tidak perlu diragukan lagi. Keberadaannya sangat penting untuk mengawal dan memastikan proses demokrasi khususnya Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan terbuka. Selain memastikan proses Pemilu, Pengawas Ad Hoc juga mempunyai peran penting mengajak masyarakat melakukan pengawasan secara partisipatif. Supaya semakin banyak yang melakukan pengawasan dalam Pemilu, maka potensi pelanggaran bisa dengan mudah dicegah. Itulah mengapa Pengawas Ad Hoc hadir di tingkatan kecamatan, desa, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan sungguh-sungguh melakukan proses tahapan perekrutan Badan Ad Hoc guna membantu jalannya proses demokrasi di tingkat kecamatan yang disebut Pengawas Pemilu Kecamatan.

Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan membantu membentuk Badan Ad Hoc di tingkat kelurahan/desa yang disebut Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan di tingkat TPS sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Pembentukan PKD dan PTPS oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan sesuai jadwal yang ditentukan Bawaslu RI. Mulai dari menyebarluaskan informasi terkait rekrutmen PKD dan PTPS, penerimaan berkas, tes wawancara hingga akhirnya dilantik setelah ditetapkan pendaftar yang dinyatakan terpilih.

Informasi rekrutmen PKD dan PTPSS dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, baik *online* maupun cetak. Ini dilakukan agar informasi bisa menyentuh semua elemen masyarakat di akar rumput. Tidak hanya itu, media konvensional juga ditempuh, misalkan dengan membuat pamflet rekrutmen yang kemudian ditempel di papan pengumuman kantor

kecamatan dan desa/ kelurahan. Tidak ketinggalan pemanfaatan media sosial menjadi wadah informasi rekrutmen tersebut. Benar saja, jalan yang ditempuh itu cukup maksimal. Terbukti tidak sedikit masyarakat yang mendaftar sebagai calon anggota PKD dan PTPS. Mereka dari latar belakang yang beragam, dari lintas kelompok usia, dan tingkat pendidikan yang bermacam-macam.

### **Kecamatan Baron**

Di Kecamatan Baron terdapat 51 pendaftar yang kemudian 11 pendaftar dinyatakan lulus seleksi sesuai jumlah di desa ini berdasarkan hasil Pleno Pokja pada tanggal 3 Februari 2023. Sementara jumlah peserta PTPS yang lolos sebanyak 155 dari yang semula 163 pendaftar. Hal ini berdasarkan hasil pleno Panwaslu Kecamatan Baron pada tanggal 18 Januari 2024.

## **Kecamatan Loceret**

Di Kecamatan Loceret pendaftaran rekrutmen PKD ditempuh selama tujuh hari. Jumlah pendaftar sebanyak 60 calon PKD terdiri dari 37 pendaftar laki-laki dan 23 pendaftar perempuan. Panwaslu Kecamatan Loceret selanjutnya melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 menetapkan anggota PKD sejumlah 22 pendaftar dinyatakan lulus seleksi, yaitu 17 laki-laki dan 5 perempuan. Dalam perjalanannya, terdapat PAW Panwaslu Kelurahan/Desa setelah dilaksanakan pelantikan di Kecamatan Loceret yaitu Panwaslu Desa Bajulan karena meninggal dunia.

Sementara dalam proses pendaftaran PTPS, Panwaslu Kecamatan Loceret menjaring sebanyak 226 bakal calon. Terdiri dari 167 pendaftar laki-laki dan 59 pendaftar perempuan. Pada masa pendaftaran, terdapat 7 desa yaitu Bajulan, Genjeng, Karangsono, Macanan, Mungkung, Nglaban, Tempel Wetan yang masih minim

pendaftar. Karena itu, Panwaslu Kecamatan Loceret melakukan perpanjangan pendaftaran pada tanggal 7-8 Januari 2024 di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Loceret.

Data keseluruhan yang masuk, jumlah pendaftar PTPS sebanyak 244. Laki-laki 178 pendaftar, dan 66 pendaftar dari kalangan perempuan. Dari hasil seleksi kemudian ditetapkan sebanyak 227 yang terpilih. Rinciannya, laki-laki 164 perempuan 63.

### **Kecamatan Berbek**

Pembentukan PKD juga dilakukan Panwaslu Kecamatan Berbek. Jumlah pendaftar dalam rekrutmen PKD ini sebanyak 67 orang dari 19 desa di Kecamatan Berbek. Selanjutnya, 19 nama yang dinyatakan terpilih sebagai PKD se-Kecamatan Berbek. Masing-masing mewakili desa yang ada di Kecamatan Berbek. Sementara PTPS yang dinyatakan lulus di Kecamatan Berbek sebanyak 174 orang. Masing-masing dari mereka mewakili TPS yang ada di desa-desa se-Kecamatan Berbek.

## **Kecamatan Wilangan**

Demikian pula, Panwaslu Kecamatan Wilangan yang merekrut PKD. Dari hasil pemeriksaan berkas, terdapat 16 pendaftar dari 6 desa di wilayah Kecamatan Wilangan telah memenuhi syarat. Tahap selanjutnya adalah tes wawancara. Pada tahap ini, 3 orang tidak hadir, sehingga tersisa 13 peserta.

Panwaslu Wilangan kemudian memutuskan sebanyak 6 orang terpilih sebagai PKD sesuai kebutuhan, yaitu 1 Panwaslu Kelurahan/Desa di masing-masing desa yang ada di wilayah Kecamatan Wilangan.

Sedangkan dalam hal rekrutmen PTPS, Panwaslu Wilangan menerima sebanyak 91 pendaftar. Terdiri dari 30 dari unsur perempuan dan 61 adalah laki-laki. Hasil pleno dan penetapan Panwaslu Kecamatan Wilangan menetapkan sebanyak 89 PTPS yang terpilih. 61 pendaftar berjenis kelamin

laki-laki dan 28 perempuan yang tersebar di masing-masing desa.

### **Kecamatan Nganjuk**

Di Kecamatan Nganjuk, jumlah pendaftar PKD sebanyak 59 orang, laki-laki berjumlah 33 orang dan perempuan sebanyak 26 orang yang tersebar dari desa/kelurahan di seluruh wilayah Kecamatan Nganjuk. Dari jumlah keseluruhan calon anggota PKD yang mendaftar, 58 orang dikategorikan telah memenuhi syarat (MS) dan 1 orang sisanya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena mengundurkan diri dari seleksi administrasi.

Selanjutnya, tahap tes wawancara dilakukan. Pada tahap ini diikuti oleh 54 peserta dari 58 peserta calon anggota PKD yang dinyatakan lulus administrasi. Dan sebanyak 15 orang dinyatakan lulus tahapan wawancara dan dilantik menjadi PKD di Kecamatan Nganjuk.

## **Kecamatan Ngronggott**

Panwaslu Kecamatan Ngronggott merekrut anggota PKD diawali dengan menyebarluaskan informasi rekrutmen pendaftaran mulai tanggal 9 hingga 13 Januari 2023. Pendaftaran diperpanjang pada tanggal 24 hingga 26 Januari 2023 karena 5 desa yang belum memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen.

Dari jumlah keseluruhan calon anggota PKD yang mendaftar, 24 orang dikategorikan telah memenuhi syarat (MS) dan 2 orang sisanya tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak mengumpulkan surat keterangan kesehatan. Selanjutnya, Pengawas Pemilu Kecamatan Ngronggott menetapkan 13 orang yang lulus sebagai anggota PKD setelah 24 pendaftar mengikuti tahapan tes wawancara.

Kendati telah dinyatakan lulus, Panwaslu Kecamatan Ngronggott harus melakukan PAW atau Pergantian Antar Waktu pada Panwaslu Kelurahan Desa Mojokendil.

PAW dilakukan karena PKD Mojokendil mengundurkan diri karena menjadi Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kecamatan Sukomoro.

Dalam hal rekrutmen PTPS, Panwaslu Kecamatan Ngronggot menerima pendaftar sebanyak 217 orang, terdiri dari 118 laki-laki dan 99 perempuan. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan administrasi kemudian dilakukan. Hasilnya, jumlah pendaftar yang memenuhi syarat (MS) 249 orang, terdiri dari 136 laki-laki dan 113 perempuan. Kemudian ditetapkan pendaftar yang dinyatakan diterima sebagai PTPS sebanyak 240 orang, terdiri dari 136 orang laki-laki dan 104 orang perempuan.

### **Kecamatan Rejoso**

Pendaftar calon anggota PKD di Kecamatan Rejoso sebanyak 64 orang dikategorikan telah memenuhi syarat (MS) dan 2 orang sisanya dikatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak mengumpulkan surat keterangan kesehatan.

Di Kecamatan Rejoso terdapat 24 desa, maka jumlah PKD yang dibutuhkan ialah 24 orang.

Panwaslu Kecamatan Rejoso harus memperpanjang tahapan penerimaan berkas karena 12 desa belum memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen. Pada rentang waktu tersebut Panwaslu Kecamatan Rejoso menerima tambahan pendaftar sebanyak 10 orang. Panwaslu Kecamatan Rejoso selanjutnya menetapkan sebanyak 24 nama yang lolos sebagai anggota PKD.

Pada bulan Desember 2023, Panwaslu Kecamatan Rejoso melakukan PAW pada PKD Kedungpadang. PAW dilakukan karena mengundurkan diri lantaran menjadi PAW di PPK Rejoso.

Setelah PKD terbentuk, rekrutmen PTPS dilakukan. Sebanyak 225 peserta calon PTPS se-Kecamatan Rejoso yang mendaftar. Pada tahap selanjutnya, yakni tes wawancara ada 1 orang yang alpa. Panwaslu Kecamatan Rejoso

menetapkan sebanyak 220 orang yang terpilih sebagai PTPS sesuai dengan jumlah TPS yang ada.

### **Kecamatan Tanjunganom**

Anggota PKD dibentuk Pengawas Pemilu Kecamatan Tanjunganom diawali dengan penyebaran informasi pendaftaran atau rekrutmen. Jumlah pendaftar yang diterima berjumlah 62 orang. Laki-laki sebanyak 36 dan 26 dari unsur perempuan. Dari jumlah itu, 16 orang terpilih sebagai anggota PKD setelah mengikuti tes wawancara.

Panwaslu Kecamatan Tanjunganom kemudian membuka rekrutmen PTPS. Jumlah pendaftar yang masuk 357 orang dengan mayoritas pendaftar adalah laki-laki. Rinciannya, laki-laki sebanyak 216 dan 141 dari unsur perempuan.

Dari 357 peserta calon anggota Pengawas TPS yang dinyatakan lulus berkas administrasi. Sebanyak 345 peserta yang mengikuti tes wawancara. Panwaslu Kecamatan Tanjunganom

menetapkan PTPS sebanyak 337 yang terpilih. Dari unsur laki-laki 219 sedangkan perempuan sebanyak 118 orang.

### **Kecamatan Gondang**

Saat dibuka pendaftaran anggota PKD di Kecamatan Gondang, terdapat 88 orang pendaftar. Laki-laki berjumlah 53 orang dan perempuan sebanyak 34 orang yang tersebar dari desa-desa di seluruh wilayah Kecamatan Gondang. Dari jumlah keseluruhan calon anggota PKD yang mendaftar, 87 orang dikategorikan telah memenuhi syarat (MS) dan 1 orang sisanya tidak memenuhi syarat (TMS) karena belum memenuhi usia minimal pendaftar.

Pada tahapan tes wawancara diikuti oleh 74 peserta dari 87 peserta calon anggota PKD yang dinyatakan lulus administrasi. Terdiri dari 47 laki-laki dan 27 perempuan. Setelah melewati semua proses tahapan, Panwaslu Kecamatan Gondang menetapkan 16 orang anggota PKD.

Dalam rekrutmen PTPS, Panwaslu Kecamatan Gondang menerima sebanyak 156 pendaftar. Terdiri dari laki-laki 83 dan perempuan 73 orang. Sebanyak 5 pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sedangkan kebutuhan PTPS di Kecamatan Gondang adalah 166 orang dari 17 desa.

Dari 151 pendaftar yang memenuhi syarat dalam tahapan penerimaan dan pendaftaran berkas administrasi, masih banyak TPS di desa yang belum memenuhi kuota dari pengawas TPS yaitu sebanyak 166 Pengawas TPS. Oleh karena itu, pendaftaran diperpanjang sesuai ketentuan.

Panwaslu Kecamatan Gondang selanjutnya menetapkan calon PTPS yang sudah memenuhi syarat. Dengan rincian Sumberjo 13 PTPS, Nglinggo 13 PTPS, Mojoseto 2 PTPS, Karangsemi 7 PTPS, Senjayan 4 PTPS, Kedungglugu 6 PTPS, Jaan 15 PTPS, Sumberagung 7 PTPS, Ketawang 10 PTPS, Ngujung 7 PTPS, Sanggrahan 10 PTPS, Balonggebang 21 PTPS, Pandean 7 PTPS, Campur

17 PTPS, Gondangkulon 13 PTPS, Senggower 10 PTPS, Losari 3 PTPS.

### **Kecamatan Ngetos**

Jumlah pendaftar calon anggota PKD Kecamatan Ngetos yaitu 28. Sebanyak 8 dari unsur laki-laki dan 20 pendaftar perempuan. Mereka semua lulus seleksi administrasi. Setelah mengikuti tes wawancara, ada 9 nama yang ditetapkan sebagai anggota PKD sesuai dengan kuota yang dibutuhkan.

Pada masa rekrutmen, Panwaslu Kecamatan Ngetos membuka pendaftaran PTPS. Jumlah pengawas yang dibutuhkan sebanyak 114 di kecamatan ini. Yakni, di Desa Blongko 14 PTPS, Desa Kepel 17 PTPS, Desa Klodan 18 PTPS, Desa Kuncir 13 PTPS, Desa Kweden 5 PTPS, Desa Mojoduwur 14 PTPS, Desa Ngetos 21 PTPS, Desa Oro-oro Ombo 5 PTPS, dan Desa Suru 7 PTPS.

Data pendaftar PTPS yang diterima Pengawas Pemilu Kecamatan Ngetos adalah 16 orang dari Desa Blongko, Kepel 20 orang, Klodan 25 orang,

Kuncir 13 orang, Kweden 6 orang, Mojoduwur 16 orang, Ngetos 26 orang, Oro-oro Ombo 6 orang, dan Suru 7 orang. Jumlah keseluruhan 135 pendaftar.

Pengawas Pemilu Kecamatan Ngetos menetapkan 114 nama yang terpilih sebagai PTPS sesuai kebutuhan TPS di kecamatan tersebut. Penetapan itu dilakukan setelah semua pendaftar telah mengikat tes wawancara.

## **BAB IV**

# **PENGAWAS AD HOC DAN PENYELESAIAN SENGKETA**

---

## **BAB IV**

### **KERJA PENGAWAS PEMILU AD HOC**

#### **Kerja Awas Mengawal Pemilu**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu elemen penting tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Dibutuhkan pengawas Pemilu yang berasas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya guna mengawal demokrasi. Salah satu elemen tersebut adalah Pengawas Pemilu Ad Hoc.

Pengawas Pemilu Ad Hoc adalah pengawas yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan jalannya Pemilu. Pengawas Ad Hoc ini bersifat sementara atau dalam periode tertentu. Pengawas Pemilu Ad Hoc dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten untuk menuntaskan tugas dan program pengawasan di tingkat Kecamatan, desa hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Adapun Pengawas Pemilu Ad Hoc terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa,

dan Pengawas TPS yang mempunyai peranan penting dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia di tingkat akar rumput.

Meski terlihat sederhana, peran Pengawas Ad Hoc ini sangat strategis. Keberadaannya bisa berdampak pada proses hingga hasil dari pemungutan maupun penghitungan suara di tingkat TPS hingga kecamatan. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan proses pengawasan Pemilu.

Terkadang keberadaan pengawas Pemilu mendapatkan penilaian negatif dari pihak-pihak yang merasa kepentingan atau tujuannya dapat dihalangi oleh adanya pengawas Pemilu. Padahal keberadaan pengawas Pemilu justru sebagai jaminan proses Pemilu berjalan dengan berintegritas.

Itulah kenapa Pengawas Pemilu biasa disebut sebagai “intel Pemilu” yang memiliki artian mewakili masyarakat menggunakan berbagai indera yang dimiliki untuk menjaga Pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Meskipun di

hadapkan dengan banyak tantangan, pengawas Pemilu Ad Hoc setiap musimnya menunjukkan kinerja yang optimal guna memastikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia berjalan dengan sehat.

Seperti halnya di Kabupaten Nganjuk, Pengawas Pemilu Ad Hoc di masing-masing kecamatan dalam hal ini adalah Panwaslu Kecamatan telah menjalankan program kerja dengan maksimal. Mulai dari pencegahan pelanggaran, kerja pengawasan, penanganan pelanggaran hingga penyelesaian sengketa pada Pemilu 2024.

Misalnya di Kecamatan Baron, Panwaslu Kecamatan Baron melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang, dan sengketa proses Pemilu. Panwaslu Kecamatan Baron juga melakukan pencegahan dengan cara mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu, mengoordinasikan, supervisi, membimbing, memantau dan mengevaluasi dalam

penyelenggaraan Pemilu serta berkoordinasi dengan penyelenggara Pemilu dan pemerintah terkait.

Dalam melaksanakan pencegahan Panwaslu Kecamatan Baron melakukan riset, penelitian, dan sosialisasi kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh serta menggencarkan sosialisasi melalui media sosial agar masyarakat khususnya pemilih pemula dapat menjangkau informasi-informasi terkait dengan kepemiluan.

Panwaslu Kecamatan Baron dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) melaporkan segala hasil pengawasannya dalam Form A. Seperti informasi dugaan pelanggaran pemasangan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) selama masa kampanye dan APK yang dipasang di tempat terlarang. Dalam merespons infromasi awal dugaan pelanggaran tersebut, Panwaslu Kecamatan Baron memberikan saran perbaikan agar APK yang tidak sesuai ketentuan diperbaiki atau dipindah seuai aturan yang berlaku. Setelah Panwaslu Kecamatan Baron memberikan saran

perbaikan, ternyata masih ada APK yang tidak sesuai ketentuan. Maka Panwaslu Kecamatan Baron melakukan penertiban dengan mencopot APK bersama PKD. Penertiban APK yang tidak sesuai ketentuan juga terjadi di kecamatan lainnya, seperti di Kecamatan Tanjunganom dan Gondang, dan Berbek.



*(Penertiban APK di Kecamatan Baron)*

Terkait pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan, Panwaslu Kecamatan Brebek memberikan imbauan kepada tim pemenangan untuk memasang APK sesuai peraturan yang berlaku.



*(Penertiban APK di Kecamatan Brebek)*

Sedangkan di Kecamatan Nganjuk terdapat kejadian khusus yaitu terjadinya penghitungan suara ulang salah satu TPS Kelurahan Kramat. Pada saat pemungutan suara selesai, KPPS di TPS 15 Kelurahan Kramat melakukan perhitungan suara. Namun terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan harus dilaksanakannya penghitungan ulang saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

Hal semacam itu juga terjadi di Kecamatan Ngronggot. Pada tahapan pleno rekapitulasi, Panwaslu Kecamatan melakukan pencermatan

data rekapitulasi hasil pemungutan suara dan ditemukan adanya selisih hitung di Desa Ngronggot, Klurahan, Trayang, Tanjungkalang, dan Kalianyar pada beberapa TPS yang terdapat selisih rekapitulasi. Dalam hal ini Panwascam mengkaji dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Nganjuk, sehingga diputuskan untuk beberapa PPS desa tersebut melakukan hitung ulang.



(Sumber: Divisi penanganan pelanggaran)

Pada tahapan rekapitulasi di Kecamatan Rejoso, Panwaslu Kecamatan Rejoso juga menemukan adanya selisih hasil di Desa Klagen pada TPS 5 karena jumlah pemilih yang hadir dalam DPT melebihi jumlah surat suara yang tercloblos. Dalam hal ini Panwascam Rejoso

mengkaji dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan memutuskan untuk TPS tersebut melakukan hitung ulang.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk beserta jajaran *Ad-Hoc* melakukan penertiban APK di seluruh kecamatan se-Kabupaten Nganjuk dengan jumlah 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) Alat Peraga Kampanye (APK). Pelanggaran Administrasi APK ini diregistrasi dan dituangkan dalam Alat Kerja pengawasan.

### **Sengketa Proses Pemilu 2024**

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan Form A Hasil Pengawasan Nomor: 650/PM.00.02/K.JI-16.13/10/2023 yang dibuat oleh Panwaslu Kecamatan Pace terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang tercantum pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON KPU). Setelah melakukan pencermatan terhadap Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ada pada SILON KPU Kabupaten Nganjuk yang

dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan pengawas ad-hoc (Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa), diketahui ada 3 (tiga) Calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yaitu atas nama:

1. Moh. Gufron dari Partai Hanura Nomor urut 4 di Daerah Pemilihan Nganjuk 4 terindikasi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babadan, Kecamatan Pace;
2. Joko Prihono dari PAN Nomor urut 1 di Daerah Pemilihan Nganjuk 4 terindikasi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mlandangan, Kecamatan Pace;
3. Ahmad Narju dari PAN Nomor urut 4 di Daerah Pemilihan Nganjuk 4 terindikasi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mlandangan, Kecamatan Pace.

Maka berdasarkan temuan di atas, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerbitkan Surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk Nomor: 344/PM.00.02/K.JI-16/10/2023 pada tanggal 25 Oktober 2023 perihal Saran Perbaikan

untuk memberikan status tidak memenuhi syarat (TMS) kepada yang bersangkutan karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Nganjuk Nomor: 344/PM.00.02/K.JI-16/10/2023 pada tanggal 25 Oktober 2023, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk memberikan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Calon anggota DPRD atas nama Moh. Gufron dari Partai Hanura Nomor Urut 4 di Daerah Pemilihan Nganjuk 4, Joko Prihono dari PAN Nomor urut 1 di Daerah Pemilihan Nganjuk 4 dan Ahmad Narju dari PAN Nomor urut 4 di Daerah Pemilihan Nganjuk 4. Kemudian KPU Kabupaten Nganjuk menerbitkan Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) yang dikeluarkan oleh KPU

Kabupaten Nganjuk dalam Surat Keputusan Nomor 345 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Tanggal 3 November 2023.

Hal ini mempedomani Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 512.PL-01.4-SD/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Ketentuan Wajib Mundur untuk Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1035/PL.01.4-sd/05/2023 tanggal 25 September 2023 perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur.

Pasca penetapan dan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu Kabupaten Nganjuk membuka Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tanggal 06-08 November 2023 pukul 08.00-16.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Nganjuk. Hal ini sesuai dengan

Perbawaslu No 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yaitu Waktu Permohonan Pengajuan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah 3 hari kerja sejak Objek Sengketa ditetapkan yaitu pada hari kerja dan jam kerja. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima 2 (dua) Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Di antaranya dari Partai Hanura dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang datang untuk melakukan konsultasi terkait materi penyelesaian sengketa proses Pemilu.



*(Partai Hanura melakukan Konsultasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu)*

Dalam proses pengajuan tersebut, terdapat proses yang dapat diregistrasi dan tidak dapat

diregistrasi. Permohonan yang tidak diregistrasi adalah permohonan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima 2 (dua) permohonan yaitu dari Partai Hanura dan PAN. Dari dua permohonan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk terdapat satu permohonan yang tidak diregister yaitu dari PAN. Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dari PAN dengan nomor penerimaan 002/PS.PNM.LG/35.3518/XI/2023 yang diajukan oleh Abdul Hakim Bafagih selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) dan Masnun Lukman Hadi selaku Sekretaris DPD PAN Kabupaten Nganjuk melalui kuasa hukumnya Moch. Wahid Hasym, S.H.I., M.H. dan Ahmad Rifa'i, S.H., M.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Nopember 2023.

Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nganjuk terkait DCT yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten

Nganjuk dalam Surat Keputusan Nomor 345 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 yang menyatakan bahwa tidak diloloskannya Saudara Joko Prihono yang merupakan salah satu caleg Kabupaten Nganjuk dari PAN Dapil Nganjuk 4 dari Proses DCS menjadi DCT adalah keputusan yang merugikan atau menghilangkan hak secara langsung kepada salah satu bakal Caleg dari pemohon. Permohonan tersebut disampaikan dalam surat permohonan tertanggal 08 Nopember 2023 dengan petitum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk Nomor 345 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 3 November 2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

3. Menyatakan anggota Pemohon yaitu Joko Prihono untuk dimasukkan dalam DCT (Daftar Calon Tetap) Dapil Nganjuk 4 Nomor Urut 1 (Satu) pada pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Nganjuk tahun 2024.

Dalam rapat pleno Bawaslu Nganjuk, pemeriksaan persyaratan formil dan materil, ditemukan bahwa permohonan pemohon tidak disusun berdasarkan Perbawaslu 9 nomor 2022 lampiran Formulir Model PSPP-01 (tidak memenuhi syarat Formil) dengan catatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan pemohon menuliskan permohonan bukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk melainkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk (tidak memenuhi syarat formil);
2. Dalam permohonan tidak menerangkan kedudukan pemohon dan termohon sebagaimana Pasal 29 ayat 2 Perbawaslu 9 tahun 2022 (tidak memenuhi syarat materil);

Dari hasil pemeriksaan itu kami menyimpulkan bahwa permohonan pemohon dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi unsur formil dan materil, sehingga semestinya harus diperbaiki. Sedangkan, tenggat waktu perbaikan permohonan telah habis, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyimpulkan bahwa permohonan pemohon dianggap tidak dapat diperbaiki. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Nganjuk memedomani Keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa huruf m poin 3 halaman 30 yang menyatakan bahwa "Rapat pleno selesai setelah berakhirnya masa penerimaan permohonan dan dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap, maka permohonan dinyatakan tidak lengkap dan pemohon tidak dapat memperbaiki permohonan".

Karena pemohon dinyatakan tidak dapat diperbaiki, maka berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa huruf L halaman 31 bahwa "Dalam hal hasil rapat pleno menyatakan pemohon

tidak dapat melengkapi permohonannya, permohonan dinyatakan Tidak Dapat Diregister dan dituangkan ke dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan Formulir Model PSPP-06".

Sedangkan permohonan yang dapat diregister oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk terdapat dua Permohonan Penyelesaian sengketa. Di mana hanya satu yang dinyatakan memenuhi syarat secara formil dan materil yaitu dari Partai Hanura kemudian diregistrasi dengan nomor register 001/PS.REG/35.3518/XI/2023 yang diajukan oleh Raditya Haria Yuangga selaku Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Hanura dan Edy Santoso, S.Pd selaku Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nganjuk dengan melalui Kuasa Hukum atas nama Sandhi Puguh Irawan, S.H.,M.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 05 Nopember 2023.

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan Nomor Permohonan 945/DPC.NGK/HANURA/XI/2023 pada tanggal 08 Nopember 2023 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk mengenai daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk pada tanggal 3 Nopember 2023 yang memberikan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada Calon anggota DPRD atas nama Moh. Gufron dari Partai Hati nurani Rakyat (Hanura) Nomor Urut 4 di Daerah pemilihan Nganjuk dikarenakan yang bersangkutan mengakui sebagai anggota aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Babadan dan anggota aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mlandangan, Kecamatan Pace namun belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk) Nomor 345 Tahun 2023 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 Nopember 2023;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk menetapkan Keputusan yang memuat atas nama Moh.GUFRON dari Partai Hanura Nomor Urut 4 di Daerah pemilihan Nganjuk 4 untuk ditetapkan Kembali sebagai calon DPRD Kabupaten Nganjuk dapil 4;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan Putusan ini.

Atas permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyusun Jadwal Mediasi pertama yang mengundang para pihak pemohon dan termohon pada tanggal 09 Nopember 2023,

namun dari hasil mediasi pertama yang dilakukan para pihak tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tidak Mencapai Kesepakatan tertanggal 9 Nopember 2023. Proses dilanjutkan pada Mediasi kedua yang dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2023 pada Pukul 14.00 WIB-selesai.

Dari Hasil Sidang Mediasi kedua telah mencapai kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Mediasi tanggal 10 Nopember 2023. Pembacaan hasil kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa kemudian dilanjutkan ke tahap Sidang Ajudikasi yang telah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan dibacakan dalam Sidang Ajudikasi dihadapan para pihak dan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Nopember 2023, yang memutuskan “Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian”.



*(Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu)*

Proses Sidang Adjudikasi dipimpin oleh 3 (Tiga) orang Majelis Adjudikasi, dan telah dituangkan dalam putusan nomor: 001/PS.REG/35.3518/XI/2023 yang pada amar putusannya memutuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi permohonan dengan nomor register 001/PS.REG/35.3518/XI/2023 tanggal 10 November 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut, bahwa Pemohon sudah

- menyampaikan, menyerahkan dan mencermati bersama Termohon di hadapan Pimpinan Mediasi Surat Keputusan Pemberhentian atas nama Moh. Gufron sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor: 188/377/K/411.013/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar Waktu Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
- b. Bawa Pimpinan Mediasi memfasilitasi untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Sutrisno, S.H, M.Si. melalui telpon dan didengarkan oleh para pihak yang pada dasarnya menyatakan kebenaran pemberhentian atas nama Moh. Gufron sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Babadan Kecamatan Pace sebagaimana

tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nganjuk nomor: 188/377/K/411.013/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa antar Waktu Desa Babadan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.

- c. Bahwa Termohon menerima Salinan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/377/K/411.013/2023 tanggal 03 November 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Babadan Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk sebagai dasar Pihak Termohon menetapkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk atas nama Moh. Gufron dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Nganjuk 4 sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) dengan nomor urut sama dengan Daftar Calon Sementara (DCS) setelah Termohon

mendapatkan Salinan Putusan hasil kesepakatan Sidang Mediasi.

Proses Sidang Adjudikasi dengan agenda Pembacaan Putusan Hasil kesepakatan Sidang Mediasi Kedua Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dibacakan oleh Majelis Adjudikasi pada tanggal 10 Nopember 2023 pada pukul 20.59 WIB secara terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung di media sosial Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

### **Optimalisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Sentra Gakkumdu merupakan Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan beranggotakan anggota Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Tujuan dibentuknya Sentra Gakkumdu merupakan sebagai kelompok kerja yang khusus menangani pelanggaran tindak pidana Pemilu.

Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nganjuk terbentuk sesua Surat Keputusan Ketua Bawaslu kabupaten Nganju yang dengan Nomor:

001/HK.01.01/JI-16/01/2024, tanggal 02 Januari 2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Nganjuk.

Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nganjuk memegang peran penting dalam menentukan pasal pidana yang tepat untuk dugaan tindak pidana Pemilu. Sehingga setiap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang diproses menjadi satu peristiwa yang jelas dan terang serta menentukan status sebuah dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu merupakan sebuah pelanggaran atau bukan merupakan pelanggaran.

Adapun data dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Nganjuk pada Pemilu tahun 2024 adalah di antaranya:

Pertama, perihal informasi awal adanya kepala desa ‘*Log In Projo*’ tidak dapat ditetapkan sebagai pelanggaran Pemilu, dikarenakan tidak memenuhi unsur Formil dan Materil sehingga tidak dapat

diregistrasi. Dari informasi yang beredar menyebutkan bahwasannya ratusan Kepala Desa (Kades) Kabupaten Nganjuk telah bergabung sebagai Anggota Projo akan tetapi pada kenyataannya tidak ditemukan pemberian KTA (Kartu Tanda Anggota) Ormas Projo Jawa Timur kepada Kepala Desa terundang dan tidak ditemukan pengisian formulir pendaftaran sesuai dengan ketentuan AD/ART Ormas Projo, serta tidak ada aktivitas kegiatan mendeklarasikan sebagai anggota Ormas Projo Jawa Timur.

Kedua, pada tanggal 09 Januari 2024 Bawaslu Kabupaten Nganjuk mendapatkan informasi awal terkait adanya indikasi pelanggaran politik uang di Kecamatan Kertosono, pada tanggal 10 Januari 2024 Pukul 11.35 WIB Bawaslu Kabupaten Nganjuk melakukan penelusuran terkait temuan tersebut. Timfas Kampanye mendatangi saudara Sawino untuk dilakukannya penelusuran. Setelah dilakukan penelusuran saudara Sawino mengakui dan membuat surat pernyatan bermaterai bahwa yang bersangkutan iseng hanya untuk lelucon.

Ketiga, Bawaslu Kabupaten Nganjuk mendapatkan Informasi awal tentang oknum pendamping PKH mengajak coblos salah satu Caleg DPR RI. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Nganjuk langsung melakukan penelusuran. Berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Nganjuk tidak dapat menemukan indikasi pelanggaran Pemilu dikarenakan tidak memenuhi unsur formil materil Penanganan Pelanggaran Bawaslu Nganjuk Periode 2024.

### **Mengurai Sengketa Hasil Pemilu di Meja Hijau MK**

Gelaran Pemilu 2024 di Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari adanya sengketa hasil. Pihak yang dirugikan seringkali mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Di sini, peran MK sangat krusial untuk menentukan putusan yang bijaksana melalui proses uji bahan atau materi sengketa dengan cermat. Di Kabupaten Nganjuk sendiri terdapat

beberapa kejadian yang bergulir hingga ke meja hijau MK.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem dan PPP. Adapun sebaran yang diajukan oleh Partai NasDem sebanyak 49 TPS yang tersebar di 41 Desa, 16 Kecamatan dari total keseluruhan TPS sebanyak 3.266 yang tersebar di 284 Desa Kelurahan, dan 20 Kecamatan.

Pada prosesnya, Bawaslu Nganjuk tidak memutuskan sendirian. Sangat penting adanya koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam hal penyelesaian sengketa yang terdapat gugatan di MK. Bawaslu Jatim memberikan pendampingan melalui kegiatan-kegiatan persiapan dalam menghadapi gugatan sebelum berlangsungnya Pemilu. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi pengawas Pemilu dalam menyelesaikan potensi sengketa dengan baik.

Setelah menerima pengajuan sengketa dari Partai Nasdem dan PPP pada Dapil VIII Jawa Timur yang mana Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Nasdem dan penambahan suara PDIP, serta kesalahan penjumlahan. Pada 29 April 2024 setelah permohonan registrasi usai, MK memulai proses sidang untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Legistlatif. Sidang PHPU Anggota Legistlatif dilakukan dengan 3 (tiga) panel. MK mengumumkan keputusan perselisihan Pileg pada 10 Juni 2024. Menjelang sidang PHPU Anggota Legislatif, Bawaslu Kabupaten Nganjuk sebagai pihak pemberi keterangan tengah menyiapkan keterangan tertulis dan alat bukti. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terus berkoordinasi agar dalam proses penyusunan keterangan tertulis lebih cepat dan tepat. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Republik Indonesia terus mendampingi proses penulisan keterangan tertulis. Sehingga, jika majelis MK meminta bukti dan keterangan tertulis Bawaslu

dapat menyampaikan dengan benar dan jelas sesuai fakta.

Beberapa dokumen yang dipersiapkan dalam penyusunan keterangan dan pengumpulan bukti PHPU anggota legislatif antara lain:

- a. Laporan hasil pengawasan;
- b. Dokumen penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
- c. C Plano dan D Hasil;
- d. Formulir kejadian khusus/keberatan;
- e. Keterangan tertulis Bawaslu;
- f. Saran perbaikan dan imbauan.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk terdapat 2 permohonan di Mahkamah Konstitusi yaitu Permohonan Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Permohonan Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Nasdem. Kegiatan penyusunan materi sebagai barang bukti gugatan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Nganjuk dengan mengundang

16 Kecamatan yang disebutkan dalam gugatan Partai NasDem, terundang Ketua, Koordinator Divisi Hukum, Parmas dan Humas beserta staf. Hasil dari kegiatan tersebut yaitu mempersiapkan dokumen hasil pengawasan pada masing-masing kecamatan yang disebutkan dalam gugatan, meneliti kelengkapan dokumen hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, dokumen yang disiapkan dan diteliti di antaranya form A, Dokumen Hasil Penanganan Pelanggaran sesuai dengan permohonan Partai NasDem, C-Hasil, C-Hasil Salinan, D-Hasil, Kejadian Khusus, dan Rekomendasi. Serta laporan hasil pengawasan, C-Hasil, C-Hasil Salinan, D-Hasil, Kejadian Khusus, dan Rekomendasi yang telah diteliti sebagai dasar untuk penyusunan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Pada tahapan sidang di MK tentang PHPU DPR, DPD, DPRD (PHPU Legislatif) Tahun 2024 dalam perkara Bawaslu Jawa Timur” pada Tanggal 5-8 Mei 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta terdapat 16 pokok permohonan yang diajukan

untuk Jawa Timur, pada Permohonan Khususnya yaitu Permohonan dari Partai Nasdem dan Partai PPP pada Dapil VIII telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi dan telah disampaikan keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu oleh Bawaslu, yang dibacakan oleh Anggota Provinsi Jawa Timur.



*(Menghadiri sidang dan menyampaikan  
keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil  
Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD (PHPU Legislatif)  
Tahun 2024 dalam perkara Bawaslu Jawa Timur)*

Kegiatan Tugas Penyampaian Pemberian Keterangan saat Pengucapan Putusan/Ketetapan pada Tanggal 21-24 Mei 2024 digelar di Mahkamah Konstitusi. Agenda pembacaan putusan tersebut dimulai pukul 08.00 sampai 15.00. Bawaslu Kabupaten Nganjuk yang termasuk dalam Dapil VIII untuk DPR RI dengan putusan sela yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi untuk Permohonan Pemohon PPP tidak dapat diterima (dismisal) dan untuk Permohonan Pemohon Partai NasDem dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Selanjutnya setelah Sidang di MK selesai, Bawaslu Jatim melaksankan rapat koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang masih lanjut di tahap selanjutnya yakni tahap pembuktian. Adapun hasil koordinasi sebagai berikut:

- Memastikan setiap TPS yang dipersoalkan perbedaan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan dapat dijelaskan, terkait dengan apakah terjadi pembetulan penjumlahan atau terdapat kejadian lain, sehingga perbedaan kedua data

tersebut dapat dijelaskan perubahannya sesuai peraturan yang berlaku;

- Memastikan apakah terdapat laporan atau temuan terkait adanya penambahan suara PDIP yang tidak sesuai;
- Memastikan adakah terdapat laporan atau temuan terkait pengurangan suara Nasdem dan keberatan dari saksi nasdem yang persoalkan;
- Memetakan data yang tidak dapat dijelaskan dalam Form A terkait perbedaan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, yang mana perbedaan tersebut diketahui saat terdapat permohonan PHPU.

Sehingga pada pelaksanaan putusan MK pada permohonan PPP yaitu pada saat pembacaan putusan/ketetapan, MK menolak permohonan yang dimohonkan oleh PPP.

MK memutuskan tidak dapat menerima permohonan PPP yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 untuk Dapil Jawa Timur I, IV, VI, dan VIII (koversi parliamentary threshold 4%). Sidang

Pengucapan Putusan Nomor 112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD) ini dilaksanakan pada Rabu (22/5/2024).

Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan hukum mahkamah menyebutkan pemohon mempersoalkan perolehan suara di Dapil Jatim I, IV, VI, dan VIII dalam kaitannya dengan pemenuhan ambang batas parlemen. Pada empat dalil tersebut, pemohon mendalilkan mengalami pengalihan suara sebanyak 21.812 suara. Namun Mahkamah tidak mendapati adanya penjelasan yang detail bagaimana hal tersebut terjadi, lokasi tempat terjadinya pengalihan suara, pihak yang mengalihkan suara, serta waktu dilakukan pengalihan suara yang dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, MK menilai permohonan tersebut termasuk dalam kategori permohonan kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon (KPU) mengenai pokok

permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum. Mengadili, dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Termohon; dalam pokok permohonan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Sedangkan pada tanggal 10 Juni 2024, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi pada permohonan Partai NasDem, MK memutuskan menolak seluruh permohonan Partai Nasdem di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII. Sidang Pengucapan Putusan Nomor 102-01-05-15/PHPUDPR-DPRD-XXII/2024 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (PHPUDPR/DPRD) Tahun 2024.

## **BAB V**

# **EVALUASI DAN SARAN MEMBANGUN**

---

## **BAB V**

### **EVALUASI DAN SARAN MEMBANGUN**

Untuk mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil) Bawaslu Kabupaten Nganjuk bertanggungjawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan serta melakukan beberapa inovasi untuk menguatkan prosedur dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Undang-undang telah memberikan kewenangan besar kepada pengawas Pemilu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pemilu demi terwujudnya Pemilu demokratis. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, simpatisan peserta Pemilu, maupun oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri. Maka dari itu pentingnya mencegah hal-hal yang akan bertentangan dengan asas dan aturan mengenai pelaksanaan Pemilu, lebih diutamakan daripada mengobati.

Posisi mencegah lebih diprioritaskan daripada mengobati. Terhadap konteks tersebut, Bawaslu memiliki peran yang strategis dalam melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan untuk melakukan pencegahan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Pencegahaan tersebut dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik itu kegiatan formal dan kegiatan non formal. Pencegahan merupakan langkah yang harus dilakukan oleh setiap pengawas Pemilu agar tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan pihak lainnya. Tanggung jawab pengawas Pemilu sangat besar dalam penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 karena memiliki banyak tantangan.

Oleh karenanya, pengawas Pemilu, khususnya Bawaslu Kabupaten Nganjuk dituntut

untuk berperan dalam mencegah, mengawal dan mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pengawasan Pemilu saat ini lebih mengedepankan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu. Sehingga, aktifitas pencegahan perlu dibarengi dengan penindakan, sebagaimana tugas Bawaslu dalam Pasal 93 huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Pencegahan merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas Pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.

Pencegahan pelanggaran Pemilu memerlukan ketajaman kajian serta analisis secara mendalam dengan mendasarkan pada data dan pengalaman empiris praktik penyelenggaraan Pemilu atau pilkada sebelumnya di masing-masing daerah. Kajian dan analisis ini dikenal oleh pengawas


Pemilu sebagai identifikasi Indeks kerawanan Pemilu (IKP) dan Pemetaan TPS Rawan. Meski semua TPS memiliki potensi kerawanan masing-masing, namun penting untuk mendapatkan TPS dengan kerawanan tinggi untuk menentukan fokus dan strategi pencegahan yang lebih kuat.

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagaimana diagram berikut.

*Daftar Klasifikasi dan Jumlah Pencegahan  
Bawaslu Kabupaten Nganjuk*


## Imbauan

- PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
- PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGANJUK
- KAMPANYE PEMILU



*Daftar Klasifikasi dan Jumlah Pencegahan  
Bawaslu Kabupaten Nganjuk*

## Saran Perbaikan



Pengawas Pemilu memperkuat pengawasan setiap tahapan Pemilu dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pencegahan terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi terjadi kapanpun dan di manapun.

Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nganjuk dan jajaran Pengawas Pemilu berupa memberikan imbauan kepada Peserta

Pemilu Penyelenggara Pemilu, masyarakat, stakeholder, melakukan pembinaan kepada Pengawas Pemilu dalam bentuk rapat koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring, memberikan rekomendasi kepada KPU dan Peserta Pemilu maupun instansi terkait, serta memberikan saran perbaikan sebagai pencegahan tahap awal kepada Peserta Pemilu, dan KPU.

Diakui atau tidak, sumber daya pengawas yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Nganjuk dirasa masih sangat kurang untuk mengawasi semua proses tahapan Pemilu dari awal sampai akhir. Maka, untuk perpanjangan tangan di setiap kecamatan, desa hingga TPS sangat dibutuhkan koordinasi kinerja dengan Pengawas Ad Hoc. Pengawas Ad Hoc adalah mereka yang rela bekerja penuh waktu meskipun penugasannya hanya berkala. Loyalitas yang tinggi dari Pengawas Ad Hoc di akar rumput juga tidak perlu diragukan lagi, pengawasan yang dilakukan benar-benar untuk memastikan Pemilu di Kabupaten Nganjuk berjalan sesuai koridornya.

Meski terkadang dianggap ‘mengganggu’ pihak tertentu, kinerja Pengawas Ad Hoc mampu menekan tindakan pelanggaran Pemilu. Baik saat pengawasan penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. Terkadang keberadaanya di lapangan membuat sebagian pihak cemas dan *sungkan* hingga enggan melakukan tindak pelanggaran.

Saat mendekati masa tenang, Pengawas Ad Hoc ini juga selalu bersiap siaga untuk memastikan di kawasan kerjanya bersih dari alat peraga kampanye (APK) maupun bahan kampanye. Bahkan tidak jarang mereka mulai bekerja tengah malam hingga dini hari untuk membersihkan APK di masa tenang.

Meskipun banyak kinerja yang harus diapresiasi, sumber daya manusia dari Pengawas Ad Hoc tetap harus ada peningkatan kapasitasnya. Sehingga kapasitas dari Pengawas Ad Hoc pasti akan mempengaruhi proses Pemilu tersebut berkualitas atau tidak. Di zaman yang serba cepat

dan digital, upgrading terkait digitalisasi juga semestinya dilakukan kepada kinerga Pengawas Ad Hoc. Jangan sampai Pengawas Ad Hoc masih gagap terhadap kemajuan informasi dan teknologi. Terlebih lagi digitalisasi dokumen sangat dibutuhkan untuk pelaporan kinerja Pengawas Ad Hoc, yang mana dokumen tersebut bisa menjadi bahan atau bukti ketika terdapat gugatan atau sengketa.

### **Saran-saran Membangun**

Adanya saran yang tertulis berikut adalah semata-mata untuk meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu di Kabupaten Nganjuk di kemudian hari.

Pertama, dalam hal adanya perubahan regulasi sebaiknya dilaksanakan sebelum tahapan dilaksanakan sehingga dapat dilaksanakan bimbingan teknis secara maksimal terhadap jajaran pengawas baik di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan agar diharapkan di dalam menyamakan persepsi.

Kedua, dalam hal peningkatan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang penanganan pelanggaran Pemilu, diharapkan agar diberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi koordinator divisi Penanganan Pelanggaran dan juga seluruh staf dengan waktu pelaksanaan bimbingan yang lebih optimal agar pemahaman dan juga persamaan persepsi terhadap suatu regulasi dapat diterima dan implementasikan dengan baik dan benar mengingat perubahan regulasi terkait Pemilu yang sangat dinamis dan/atau perlu dibentuknya balai diklat Bawaslu untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan Pemilu.

Ketiga, perlu adanya panduan yang lebih terperinci tentang kerja teknis badan Ad Hoc di semua tingkatan.

Keempat, agar lebih mengoptimalkan sosialisasi dan koordinasi terkait dengan pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu antara pengawas Pemilu, peserta Pemilu

dan penyelenggara Pemilu, sehingga dapat mengurangi kerugian yang dialami oleh peserta Pemilu.

Kelima, diperlukan fasilitasi dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu agar dapat terlaksana secara lancar dan maksimal.

## **EPILOG**

---

## **EPILOG**

### **Demokrasi dalam Pemilu Kita**

Demokrasi dan Pemilu seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi dan Pemilu wajib selaras dan beriringan untuk menciptakan rasa adil dan setara di mata hukum. Pemilu tidak hanya sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang terbaik, namun juga sebagai jalan membangun bangsa bersama-sama.

Namun, demokrasi bukan hanya tentang Pemilu dan mendapat pemimpin yang baru. Proses dan jalannya Pemilu harus dipenuhi dengan rasa demokratis yang mengedepankan hak asasi rakyat. Adanya ruang terbuka, transparansi pemerintah, kebebasan berpendapat dapat menguatkan pilar-pilar demokrasi. Demokrasi yang sehat juga dibutuhkan partisipasi rakyat yang aktif dan tidak hanya sekedar memilih saat Pemilu. Dinamika dalam prosesnya juga sangat penting untuk proses demokrasi itu sendiri.

Dalam Pemilu terdapat harapan baru yang tumbuh, namun Pemilu juga memiliki tantangan

yang besar. Pelaksanaannya dibutuhkan integritas dan moralitas yang tinggi. Di sinilah peran pengawas Pemilu guna memastikan proses Pemilu berjalan sesuai dengan koridornya.

Pengawas Pemilu Ad Hoc juga memegang peranan yang penting guna menjaga kredibilitas Pemilu yang berkualitas. Mereka bersenjata Form A untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pengawasan sebelum pemungutan hingga setelah perhitungan suara agar berjalan tanpa kecurangan.

Adanya Pengawas Pemilu Ad Hoc juga menjadi bukti bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada hasil, namun juga proses dan mekanisme dalam Pemilu yang dijamin integritasnya. Melalui pengawas Pemilu yang tegas dan adil akan menghasilkan Pemilu yang sah, kredibel dan sesuai dengan kehendak rakyat.

Buku yang menguak derap langkah Pengawas Pemilu Ad Hoc ini adalah catatan bukti akan keseriusan Pengawas Pemilu Ad Hoc bertugas dengan sepenuh hati. Meski jarang mendapat

pengakuan, namun kinerja yang dilakukannya adalah ujung tombak dalam terlaksananya Pemilu 2024 berjalan dengan adil dan transparan. Upaya penulisan buku ini sama dengan ikhtiar untuk menghidupkan cahaya-cahaya keabadian demokrasi yang tidak pernah padam meski di tingkat akar rumput sekalipun.

Pemilu 2024 di Kabupaten Nganjuk adalah bagian dari sejarah demokrasi yang perlu dicatat. Adapun terdapat kejadian khusus yang memerlukan tindakan dapat dievaluasi dan diselesaikan secara hukum dengan baik. Ke depan, dengan hadirnya buku ini, semoga dapat melecut kerja progresif Pengawas Pemilu Ad Hoc lima tahun mendatang untuk bekerja dengan lebih baik.

Tidak ada hasil sempurna tanpa adanya kerja sama dari seluruh pihak Pengawas Pemilu di Kabupaten Nganjuk yang saling bertaut demi kepentingan rakyat. Seperti julukan Nganjuk yaitu Anjuk Ladang yang berarti tanah kemenangan, yang menandakan karakter pejuang gigih dalam

meraih kejayaan. Itu pula yang menjadi keyakinan bahwa perjalanan Pemilu di Kabupaten Nganjuk akan berjalan patriotik dan mengedepankan teladan untuk generasi selanjutnya.

## TENTANG PENULIS



**MAHRUS ALI SOFYAN H,** dilahirkan di Jember, Jawa Timur. Suka berorganisasi sejak kecil hingga sekarang. Tumbuh besar di lingkungan pendidikan dan belajar banyak hal berkat ketekunannya terlibat di organisasi kemahasiswaan dan sosial.

Pendidikannya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darussalam Glundengan Wuluhan, Jember, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Wuluhan Jember, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Jember, dan menuntaskan gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang.

Ngopi dan diskusi aneka topik dalam berbagai forum jadi rutinitas keseharian sejak di bangku kuliah. Ini yang membuatnya kurang tidur. Mobilisasi massa untuk mengawal kebijakan

pemangku otoritas, aksi turun jalan juga kerap dilakukan di jalanan. Ya, selayaknya aktivis pada umumnya.

Perjalanan organisasinya saat masih menyandang 'gelar' mahasiswa ditempuh melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hingga Majelis Daerah (MD) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Nganjuk. Pada saat yang sama, aktif juga di Karangtaruna Kabupaten Nganjuk dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Nganjuk

Sementara pengalaman dalam Pemilu, dimulai dari menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tahun 2009, Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2014, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kertosono pada Pemilu 2024, dan saat ini sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat.



**ROMZA**, masih berstatus pemuda berusia 33 tahun. Nama yang hanya lima huruf ini tidak akan diubahnya karena dianggap sebagai salah satu warisan dari orang tua.

Lahir di Sumenep, namun meninggalkan kota keris sejak lulus Madrasah Aliyah Al-Arief pada tahun 2010 untuk mengenyam pendidikan dalam ruang kelas perguruan tinggi di Kabupaten Jombang.

Meski belum wisuda sebagai sarjana, ia sudah menjadi wartawan di Jawa Pos Radar Jombang pada tahun 2015. Setelah di media cetak, Romza juga pernah menjadi salah satu inisiator pendirian media siber bersama teman-temannya yang bernama FaktualNews.co.

Perjalanan menjadi jurnalis mengantarkannya ke Kabupaten Nganjuk dengan label sebagai wartawan tvOne pada tahun 2017.

Berada di kota angin membuatnya semakin mendalamai dunia pemilihan dan Pemilu. Sebab, tahun 2018 ada Pilkada di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun berikutnya, 2019 ada pelaksanaan Pemilu yang menjadi perhatian peliputannya sebagai pewarta.

Ketertarikan dan perhatiannya terhadap kepemiliuan membuatnya tertarik menjadi penyelenggara Pemilu. Hingga akhirnya pada tahun 2022 terpilih menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Nganjuk. Dengan demikian, seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 diikutinya sebagai pengawas.

Perjalanan hidup memang tidak selalu manis. Romza sempat gagal menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023. Dengan dalih mencari pengalaman alias coba-coba barangkali beruntung.

Ternyata ikhtiar yang harus disyukurinya adalah saat terpilih menjadi anggota Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk periode 2024-2029.



**A SYAMSUL ARIFIN,** lahir di Desa Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep. Nama itu pemberian salah seorang tokoh masyarakat di desa setempat.

Pendidikan formalnya dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fathul Ulum Poteran, Talango. Madrasah Tsanawiyah (MTs) hingga Madrasah Aliyah (MA) ditempuh di Nasy'atul Muta'allimin, Desa Gapura Timur, Kecamatan Gapura, Sumenep. Pada saat yang sama, 6 tahun mondok di Pesantren Ruhul Islam Al-Muntaha Dusun Battangan, Gapura Timur. Tahun 2011 'hijrah' ke Jombang, Kota Santri dan Ibu Kota NU, sebutan kebanyakan orang untuk melanjutkan pendidikan pesantren sembari kuliah.

Berkecimpung di dunia kepenulisan, bermula saat aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang. Aktivitas menulis terus dilakoninya melalui *NU Jombang Online* (sekarang *NU Online Jombang* tahun 2015/2016.

Tahun 2018-2022 diminta para kiai untuk menjadi ketua Lembaga Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PCNU Jombang. Di lembaga ini, bukan lagi sekadar menulis, tapi juga harus mengader generasi muda sebagai penulis *NU Online Jombang*. Media ini eksis dan cukup besar hingga sekarang.

Di tahun 2018 pula, diminta redaktur pelaksana *NU Online*, induk atau domain utama *NU Online Jombang* untuk ikut mengambil peran sebagai redaktur. Sementara di *NU Online Jombang* bertahan sebagai pemimpin redaksi (sekarang kepala biro). Sempat iseng menelusuri jumlah tulisan yang diproduksi sekaligus naskah yang diedit di *NU Online Jombang*, hampir menyentuh 2000-an. Di *NU Online* barangkali di angka yang tak jauh berbeda. Tentu bukan angka yang banyak, tapi lumayan.

Selain itu, sempat diminta pemimpin redaksi Majalah AULA PWNU Jawa Timur menjadi editor di majalah tersebut pada tahun 2022-2023.

